



SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

 <p style="text-align: center;"> PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN KECAMATAN PULOKULON <i>Jalan Raya Panunggalan No. 100 Telp.</i> <i>0292.7621023</i> <i>e-mail : kecpulokulon@grobogan.go.id</i> PANUNGGALAN (58181) </p>	Nomor SOP	555.3/03.3/2021
	Tgl. Pembuatan	4-Mar-21
	Tgl. Revisi	-
	Tgl. Efektif	4-Mar-21
	Disahkan Oleh	
Nama SOP	UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK	
Dasar Hukum	Klasifikasi Pelaksana	
1 UU 14 Tahun 2008 2 UU 25 Tahun 2009 3 UU 23 Tahun 2013 4 Perbup No 25 Tahun 2015 5 Perki 1 Tahun 2021	Memahami UU KIP dan aturan perundangan pendukungnya Memahami jenis dan klasifikasi informasi	
Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan	
SOP Pelayanan Permohonan Informasi	1. Perangkat Keras: Komputer, Printer dan ATK 2. Jaringan Internet 3. Rekapitulasi/ daftar informasi publik dari SKPD dan Unit Kerja	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Adanya kejelasan informasi yang dapat disampaikan kepada publik atau tidak sesuai aturan perundangan	Disimpan dalam bentuk <i>Softcopy</i> dan <i>Hardcopy</i>	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				DOKUMEN TERKAIT
		PPID	TIMPERTIMBANGAN PELAYANAN INFROMASI	PENGUASA INFROMASI/DOKUMEN (UNIT KERJA)	PEMOHON	
1	Melakukan kajian atas informasi/ dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim pertimbangan pelayanan informasi	Mulai				Berkas permohonan informasi/ dokumen dari pemohon informasi
2	Memberikan pertimbangan atas infromasi/ dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, Kepatuhan dan Kepentingan Umum					Perundang-undangan yang dibutuhkan :UU KIP dan PERKI 1/2010
3	Menyampaikan kepada PPID atas status formasi/ dokumen yang diminta pemohon, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika infromasi/ dokumen yang dimaksud terbuka, maka PPID memerintahkan kepada penguasa informasi/ dokumen (Unit Kerja) untuk menyerahkan informasi/ dokumen yang dimaksud. Jika status infromasi/ dokumen dinyatakan rahasia oleh Tim pertimbangan pelayanan informasi, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon.					Infromasi/ dokumen yang telah dinyatakan ternuka untuk publik
4	Memberikan informasi/ dokumen yang diminta oleh pemohon yang menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan penolakan kepada pemohon jika status dikumen/ infromasi rahasia				Selesai	Infromasi/ dokumen yang diminta oleh pemohon atau surat penolakan kepada pemohon jika status infromasi/ dokumen rahasia